



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 08 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Desa adalah forum

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Desa adalah forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan asas :
  - a. Asas kepastian hukum;
  - b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
  - c. Asas kepentingan umum;
  - d. Asas keterbukaan;
  - e. Asas proporsionalitas ;
  - f. Asas profesionalitas;
  - g. Asas akuntabilitas.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

### Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di desa;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari bagian umum, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika ;
  - b. Bab II Kondisi Desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi ;
  - c. Bab III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, proyeksi keuangan desa 5 (lima) tahun ke depan, program , kegiatan dan tolok ukur kinerja ;
  - d. Bab IV penutup ;
  - e. Lampiran-lampiran.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Desa meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari bagian umum, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika;
  - b. Bab II Kondisi Desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi;
  - c. Bab III Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri dari arah kebijakan desa, proyeksi keuangan desa 1 (satu) tahun ke depan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja ;
  - d. Bab IV penutup ;
  - e. Lampiran-lampiran.

### **BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

#### Pasal 7

Penyusunan RPJM Desa dan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.